



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat, merupakan bagian integral dari kewajiban setiap individu muslim atau korporasi yang berkemampuan secara ekonomis, sedangkan infaq dan shadaqah merupakan hak ;
- b. bahwa hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah merupakan sumber dana yang potensial dan strategis dalam rangka mendukung akselerasi perwujudan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai implementasi dari Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANG SALAM) ;
- c. bahwa agar peruntukan zakat, infaq dan shadaqah lebih tepat sasaran, dibutuhkan upaya pengelolaan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola yang berkompeten ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta guna lebih memberikan jaminan kepastian hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.

BAB I  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Daerah.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Agama adalah Agama Islam.
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau korporasi dan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
9. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
10. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau korporasi untuk kemaslahatan umum.
11. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau korporasi yang dimiliki oleh orang muslim untuk kemaslahatan umum.
12. Muslim adalah orang yang beragama Islam.
13. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
14. Muzakki adalah orang atau korporasi yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Mustahiq adalah orang atau korporasi yang berhak menerima zakat.
16. Badan Amil Zakat, yang selanjutnya disingkat BAZ adalah pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang diorganisasikan dalam suatu badan dan berada di Daerah.
17. Unit Pengumpul Zakat, yang selanjutnya disingkat UPZ adalah pengelola zakat, infaq dan shadaqah sebagai perpanjangan tangan dari BAZ, yang berada di Satuan Kerja dan Desa/Kelurahan.
18. Lembaga Amil Zakat, yang selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat.
19. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan.

20. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
21. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau prosentase zakat.

BAB II  
**AZAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan dan tuntunan agama ;
- b. meningkatkan peran dan fungsi pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ;
- c. meningkatkan hasil guna serta daya guna zakat, infaq, dan shadaqah.

BAB III  
**SUBYEK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4

Setiap muslim atau korporasi yang dimiliki oleh muslim yang mampu sesuai syariat agama, wajib menunaikan zakat.

Pasal 5

- (1) Seseorang atau korporasi dapat membayar infaq sesuai dengan kemampuan.
- (2) Seorang muslim atau korporasi yang dimiliki oleh orang muslim, dapat mengeluarkan shadaqah sesuai dengan kemampuan.

BAB IV  
**ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH**

Pasal 6

- (1) Organisasi Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah BAZ dan LAZ.
- (2) BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 7

BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ditingkat Kabupaten, dibentuk oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama ;
- b. ditingkat Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan dan unsur pelaksana.
- (2) Pengurus BAZ diatur sebagai berikut :
  - a. BAZ Kabupaten, terdiri atas unsur masyarakat, unsur Departemen Agama dan Pemerintah Daerah ;
  - b. BAZ Kecamatan, terdiri atas unsur masyarakat, unsur Kantor Urusan Agama dan unsur Kantor Kecamatan.

#### Pasal 9

BAZ di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

#### Pasal 10

LAZ sebagai institusi yang dibentuk oleh masyarakat dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki akta pendirian (berbadan hukum) ;
- b. memiliki daftar pengurus ;
- c. memiliki data muzakki dan mustahiq ;
- d. memiliki program kerja ;
- e. memiliki pembukuan ;
- f. menyatakan secara tertulis bersedia diaudit ; serta
- g. memiliki rekomendasi dari Kantor Departemen Agama.

#### Pasal 11

- (1) UPZ dibentuk BAZ dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. BAZ Kabupaten membentuk UPZ di Instansi Pemerintah, BUMD, dan BUMN ;
  - b. BAZ Kabupaten dapat membentuk UPZ di Instansi Swasta sesuai dengan kebutuhan ;
  - c. BAZ Kecamatan dapat membentuk UPZ di Desa/Kelurahan.
- (2) Organisasi UPZ terdiri atas unsur penanggungjawab dan unsur pelaksana.
- (3) UPZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyeter zakat, infaq, dan shadaqah kepada BAZ sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 11, BAZ, LAZ dan UPZ bertanggungjawab dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. BAZ Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati ;
- b. BAZ Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat ;
- c. LAZ bertanggung jawab kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah ;
- b. UPZ bertanggung jawab kepada BAZ sesuai dengan tingkatannya.

### BAB V

### **PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

#### Pasal 13

- (1) Zakat terdiri atas zakat harta (maal) dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
  - a. emas, perak dan uang ;
  - b. perdagangan dan perusahaan ;
  - c. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan ;
  - d. hasil peternakan ;
  - e. hasil pertambangan ;
  - f. hasil pendapatan dan jasa ;
  - g. rikaz (harta temuan).
- (3) Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar dan waktunya, ditetapkan berdasarkan hukum agama.
- (4) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihitung berdasarkan kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan Qamariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.

## Pasal 14

- (1) Pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dilakukan oleh BAZ, UPZ dan LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan yang bersangkutan.
- (2) BAZ dan LAZ bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan yang bersangkutan.

## Pasal 15

Tata cara pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH**

## Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah didayagunakan untuk mustahiq atau yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah didasarkan atas skala prioritas kebutuhan yang berhak menerima.

## Pasal 17

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka pemberdayaan bagi yang berhak menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

**PENGAWASAN**

## Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dan LAZ, dilaksanakan oleh unsur pengawas internal dan eksternal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komisi Pengawas.
- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pengawas dan lembaga auditor secara berjenjang.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas UPZ, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 19

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, UPZ dan LAZ, Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat meminta bantuan akuntan publik.

## Pasal 20

BAZ dan LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.

## BAB VIII

**PEMBIAYAAN**

## Pasal 21

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional.

BAB IX  
**PENYIDIKAN**  
Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - a. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ;
  - b. meminta keterangan dan barang bukti dari perorangan atau korporasi sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB X  
**KETENTUAN PIDANA**  
Pasal 22

- (1) Setiap pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq dan shadaqah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

Setiap petugas BAZ, UPZ dan LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 24


Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan,  
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 24 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**A. DJAMALUDIN KARIM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI E